



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Summarecon Agung Tbk., berkedudukan di Kota Jakarta Timur (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan menggunakan sistem penyelenggaraan Rapat secara elektronik (selanjutnya disebut "**Rapat**"), dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, yaitu pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 12 Juni 2025
Waktu Penyelenggaraan : Pukul 10.04 – 11.55 WIB
Tempat : Ruang Janur Sari, Klub Kelapa Gading
Jalan Boulevard Blok KGC, RW 1
Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading
Kota Jakarta Utara

A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Kegiatan Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik/ Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris serta penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan tahun buku 2025.
5. Persetujuan penjaminan aset Perseroan melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang dalam rangka perolehan pendanaan dari Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum) dengan tidak mengesampingkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
7. Laporan realisasi penggunaan dana hasil:
 - a. Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap II Tahun 2023;
 - b. Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap III Tahun 2024.

B. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir secara fisik dalam Rapat:

Dewan Komisaris:

- Komisaris : Hendri Rahardja
- Komisaris Independen : Drs. H. Edi Darnadi, M.M.
- Komisaris Independen : Lexy Arie Tumiwa
- Komisaris Independen : Ir. Ge Lilies Yamin

Direksi:

- Direktur Utama : Ir. Adrianto Pitojo Adi
- Direktur : Soegianto Nagaria
- Direktur : Herman Nagaria
- Direktur : Lydia Tjio
- Direktur : Nanik Widjaja
- Direktur : Ir. Sharif Benyamin
- Direktur : Jason Lim

- C. Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir baik secara fisik maupun secara elektronik adalah sejumlah 12.481.028.524 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 75,603% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat setelah selesai membicarakan seluruh mata acara Rapat dan usulan keputusan Rapat.
- E. Pada mata acara pertama Rapat sampai dengan mata acara kelima dan mata acara ketujuh Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat dari Para Pemegang Saham atau Kuasanya sedangkan pada mata acara keenam Rapat terdapat 1 (satu) pertanyaan dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, akan tetapi karena musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara bagi Para Pemegang Saham atau Kuasanya baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik.
- G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara ke-1	12.268.562.456 suara atau 98,298%	11.443 suara atau 0,000%	212.454.625 suara atau 1,702%
Mata Acara ke-2	12.277.946.351 suara atau 98,373%	3.771.843 suara atau 0,030%	199.310.330 suara atau 1,597%
Mata Acara ke-3	11.522.829.046 suara atau 92,323%	758.878.048 suara atau 6,080%	199.321.430 suara atau 1,597%
Mata Acara ke-4	12.277.525.015 suara atau 98,370%	4.180.979 suara atau 0,033%	199.322.530 suara atau 1,597%
Mata Acara ke-5	10.816.075.420 suara atau 86,660%	1.465.631.674 suara atau 11,743%	199.321.430 suara atau 1,597%
Mata Acara ke-6	12.051.438.648 suara atau 96,558%	231.598.399 suara atau 1,856%	197.991.477 suara atau 1,586%

Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Hasil pemungutan suara tersebut berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Raya Saham Registra (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan) dan dibacakan oleh Notaris Kristanti Suryani, S.H., M.Kn. (Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membuat Berita Acara Rapat).

Sedangkan untuk Mata Acara Ketujuh Rapat, tidak diadakan pengambilan keputusan, karena sifatnya hanya berupa laporan.

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

- a. Menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku 2024;
- b. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00181/2.1032/AU.1/03/0685-5/1/III/2025, tanggal 12 Maret 2025, dengan pendapat "**Wajar Tanpa Pengecualian**";
- c. Mengesahkan laporan kegiatan Perseroan tahun buku 2024;
- d. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2024;
- e. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("**acquit et discharge**") kepada seluruh anggota Direksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta mewakili Perseroan; dan kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengawasan serta memberikan nasihat, dan membantu Direksi Perseroan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan memenuhi peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua:

Menyetujui penggunaan **Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan** Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yaitu sebesar **Rp1.838.473.954.000,00** (satu triliun delapan ratus tiga puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- a. sebesar **Rp18.384.739.540,00** (delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah), akan disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- b. sebesar **Rp148.577.115.222,00** (seratus empat puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima belas ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai atau sebesar **Rp9,00** (sembilan rupiah) setiap saham yang akan dibayarkan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan untuk itu memberikan kuasa serta wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk:
 - menetapkan jadwal pembagian dividen dan mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan, dengan memperhatikan ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia, dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku;
- c. sisanya sebesar **Rp1.671.512.099.238,00** (satu triliun enam ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus dua belas juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), dimasukkan sebagai laba ditahan.

Jadwal dan tata cara pembagian dividen akan diumumkan kepada para pemegang saham secara resmi melalui **Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat pada situs web:**

- a. KSEI;
- b. BEI; dan
- c. Perseroan.

Mata Acara Ketiga:

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa audit sebagaimana diatur

dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik dan yang terdaftar di OJK sebagai Akuntan Publik Perseroan yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya atas penunjukan Akuntan Publik tersebut; serta menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik pengganti dan memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk apabila karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025; dengan ketentuan dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

Mata Acara Keempat:

- a. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, uang jasa, dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi Perseroan tahun buku 2025;
- b.
 - 1) Menyetujui total gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 adalah minimal sama dengan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris pada tahun buku 2024, kecuali ditetapkan lain oleh Dewan Komisaris Perseroan;
 - 2) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjalankan fungsi remunerasi untuk menetapkan besarnya serta pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.

Mata Acara Kelima:

- a. Menyetujui penjaminan aset Perseroan melebihi 50% dari kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, baik yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, dalam rangka perolehan pendanaan dari Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum) dengan tidak mengesampingkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penjaminan aset Perseroan melebihi 50% dari kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, baik yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain tersebut, dan menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta notaris (jika diperlukan) serta dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

Penjaminan aset Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Mata Acara Kelima Rapat ini merupakan pengecualian dari transaksi Material sebagaimana ditentukan dalam POJK 17/20 dan merupakan Transaksi Afiliasi yang dikecualikan dan bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/20 serta dengan tetap memenuhi ketentuan Peraturan Pasar Modal apabila dipersyaratkan dalam peraturan tersebut.

Mata Acara Keenam:

Menyetujui perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:

- a. **Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini:**
 1. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Ir. ADRIANTO PITOJO ADI selaku Direktur Utama, Bapak SOEGIANTO NAGARIA, Bapak HERMAN NAGARIA, Ibu LYDIA TJIO, Ibu NANIK WIDJAJA, Bapak Ir. SHARIF BENYAMIN, dan Bapak JASON LIM masing-masing selaku Direktur Perseroan, untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2030;
 2. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak SOETJIPTO NAGARIA selaku Komisaris Utama, Bapak HARTO DJOJO NAGARIA dan Bapak HENDRI RAHARDJA masing-masing selaku Komisaris, serta Bapak Drs. H. EDI DARNADI, M.M. selaku Komisaris Independen Perseroan, untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2030;
 3. Menyetujui untuk mengangkat Ibu LILIAWATI RAHARDJO selaku Komisaris Perseroan yang baru

dan Bapak Drs. KRIS ERLANGGA ADJI WIDJAYA selaku Komisaris Independen Perseroan yang baru, untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2030.

- b. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mata acara keenam Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan Notaris, menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan (SPPP-DP), untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak Rapat ditutup sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2030 (dua ribu tiga puluh) dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama	: Ir. ADRIANTO PITOJO ADI
Direktur	: SOEGIANTO NAGARIA
Direktur	: HERMAN NAGARIA
Direktur	: LYDIA TJIO
Direktur	: NANIK WIDJAJA
Direktur	: Ir. SHARIF BENYAMIN
Direktur	: JASON LIM

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: SOETJIPTO NAGARIA
Komisaris	: LILIAWATI RAHARDJO
Komisaris	: HARTO DJOJO NAGARIA
Komisaris	: HENDRI RAHARDJA
Komisaris Independen	: Drs. H. EDI DARNADI, M.M.
Komisaris Independen	: Drs. KRIS ERLANGGA ADJI WIDJAYA

Mata Acara Ketujuh:

Tidak dimintakan persetujuan Rapat karena hanya bersifat Laporan atas realisasi penggunaan dana hasil:

- a. Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap II Tahun 2023;
- b. Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap III Tahun 2024.

Dimana realisasi serta tujuan penggunaan dana telah sesuai dengan Informasi Tambahan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap II Tahun 2023 dan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap III Tahun 2024.

Jakarta, 16 Juni 2025
Direksi Perseroan

PENGUMUMAN
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2024
PT SUMMARECON AGUNG Tbk. ("PERSEROAN")

Sehubungan dengan keputusan mata acara kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025, antara lain menyetujui pembagian dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan, yaitu sebesar **Rp148.577.115.222,00** (seratus empat puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima belas ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) atau sebesar **Rp9,00** (sembilan rupiah) setiap saham dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 dari Anggaran Dasar Perseroan, maka Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan mengenai jadwal pembagian dan tata cara pembayaran dividen tunai yang akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia, sebagai berikut:

A. Jadwal Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai Untuk Saham Perseroan Yang Berada Dalam Penitipan Kolektif:

Kegiatan	Tanggal
Cum dividen tunai pada Pasar Reguler dan Negosiasi	20 Juni 2025
Ex dividen tunai pada Pasar Reguler dan Negosiasi	23 Juni 2025
Cum dividen tunai pada Pasar Tunai	24 Juni 2025
Ex dividen tunai pada Pasar Tunai	25 Juni 2025
Tanggal Pembayaran	11 Juli 2025

B. Tata Cara Pembayaran:

1. Pemberitahuan jadwal pembayaran dividen ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan;
2. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Juni 2025 pukul 16.00 WIB ("**Pemegang Saham Yang Berhak**");
3. Pembayaran dividen:
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran dividen akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra ("Registra"), Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 47-48, Jakarta 12930 atau kepada Corporate Secretary Perseroan, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 42 Jakarta 13210, paling lambat tanggal 24 Juni 2025 pukul 16.00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermeterai Rp10.000,00;
 - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
4. Dividen yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri ("**WP Badan DN**") yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta menyampaikan fotokopi NPWP kepada KSEI atau Registra paling lambat tanggal 24 Juni 2025 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut, akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
6. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham WP Badan DN dan Perseroan tidak melakukan pemotongan PPh atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan

di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud di atas, maka dividen tunai yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

7. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri dan yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau Registra dengan tenggat waktu sesuai peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 16 Juni 2025
Direksi Perseroan